



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 135 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN

PRAWIRODIRJAN KEMANTREN GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Prawirodirjan Nomor 4/PP.05.2-BA/3471101002/2024 tanggal 23 Juni 2024, telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Prawirodirjan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Prawirodirjan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KEMANTREN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Prawirodirjan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Yogyakarta Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Yogyakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan Yogyakarta

Pada tanggal 24 Juni 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PRAWIRODIRJAN,

ttd.

FX. WIDYO HARI BUDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 135 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024
KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KEMANTREN
GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN
PRAWIRODIRJAN KEMANTREN GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	TPS
1	AULIA RAHMAWATI	PEREMPUAN	PRAWIRODIRJAN	1
2	SAFINA AULIANISA	PEREMPUAN	PRAWIRODIRJAN	1
3	NABIL KAIZAR RAMADHAN	LAKI-LAKI	PRAWIRODIRJAN	2
4	NOVITA NUR FADILLA	PEREMPUAN	PRAWIRODIRJAN	2
5	RUSTAMSI	LAKI-LAKI	PRAWIRODIRJAN	3
6	SUNDARI	PEREMPUAN	PRAWIRODIRJAN	3
7	MOHAMMAD AMIRUDINBAYU AJI	LAKI-LAKI	PRAWIRODIRJAN	4
8	RIA KARTINI	PEREMPUAN	PRAWIRODIRJAN	4
9	ZUNITA MALIKAWATI PUTRI	PEREMPUAN	PRAWIRODIRJAN	5
10	KEMAS ADAM HANAFI ZAKARIYYA	LAKI-LAKI	PRAWIRODIRJAN	5
11	SUWITO RAHARDJO PETRUS LUKAS	LAKI-LAKI	PRAWIRODIRJAN	6
12	FENDI NUR RIFANTO	LAKI-LAKI	PRAWIRODIRJAN	6
13	RAMADHANI DWI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PRAWIRODIRJAN	7
14	DIAZ ALDELLA SAPUTRI	PEREMPUAN	PRAWIRODIRJAN	7

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	TPS
15	WESTRI IKA HANDAYANI	PEREMPUAN	PRAWIRODIRJAN	8
16	BASUKI	LAKI-LAKI	PRAWIRODIRJAN	8
17	ILYAS DARMAWAN	LAKI-LAKI	PRAWIRODIRJAN	9
18	ZAHRA SAFIRA	PEREMPUAN	PRAWIRODIRJAN	9

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PRAWIRODIRJAN,

ttd.

FX. WIDYO HARI BUDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA